

PENETAPAN LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 DI KOTA LHOKSEUMAWE 2014

KPT KIP LSM NO 15 /Kpt/KIP-LSW- 001.434656/Tahun 2014, 3 HLM
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE
TENTANG PENETAPAN LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014
DI KOTA LHOKSEUMAWE

- ABSTRAK :
- bahwa Lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRA dan DPRK Lhokseumawe disusun dan ditetapkan oleh KIP Kota Lhokseumawe, maka dipandang perlu untuk menetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe tentang Penetapan Lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilihan Umum tahun 2014;
 - Dasar hukum Surat Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013;
 - Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilihan Umum tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- CATATAN :
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 05 Maret 2014
 - Lampiran 4 halaman